

798

Tanggal terima Ka. BKKBN 5/4/2021 - 394 -	Tanggal turun dari Ka. BKKBN 5/4/2021
--	---

Lembar Konsep

Jakarta, April 2021

Nomor :
Perihal : **Rancangan Keputusan Kepala Bkkbn Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Fungsional Yang Diangkat Melalui Penyesuaian/Inpassing Dan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan BKKBN**

Ditetapkan Oleh,

Kepala BKKBN,  Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)	Catatan:
--	-----------------

Terlebih dahulu :

Sekretaris Utama,  Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si	Catatan :
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana,  dr. Hariyadi Wibowo, SH., MARS	Catatan : PL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 44 /KEP/B4/2021

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL YANG DIANGKAT
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING* DAN FORMASI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. Bahwa dengan adanya pengangkatan Jabatan fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN, dan Pranata Keuangan APBN melalui penyesuaian /inpassing serta Jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur melalui formasi calon pegawai negeri sipil perlu dilakukan penetapan jabatan dan kelas jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional melalui Inpassing dan formasi calon pegawai negeri sipil di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL YANG DIANGKAT MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan jabatan dan kelas jabatan fungsional yang telah diangkat melalui mekanisme penyesuaian/*Inpassing* dan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jabatan dan kelas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengacu pada ketentuan Kelas Jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEP/B4/2021
TENTANG
KELAS JABATAN FUNGSIONAL YANG DIANGKAT
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DAN
FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL YANG DIANGKAT MELALUI
MEKANISME PENYESUAIAN/INPASSING DAN FORMASI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
2.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	8
3.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	10
4.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
5.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
6.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


HASTO WARDOYO